

**TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB PENINDAKAN OLEH
KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAN STASIUN TELEVISI
TERHADAP MUATAN SIARAN YANG TIDAK MENDIDIK DIKAITKAN
DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG
PENYIARAN DAN UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELETRONIK**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh Sidang Ujian
Sarjana dan meraih gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

Ardian Harefa

1387076

Dosen Pembimbing:

Dian Narwastuty, S.H.,M.Kn



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA
BANDUNG
2017**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan pada hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan tugas akhir yang berjudul: “tinjauan yuridis tanggung jawab penindakan oleh komisi penyiaran Indonesia dan stasiun tv terhadap muatan siaran yang tidak mendidik dikaitkan dengan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”.

Penulisan tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk penulisan tugas akhir dalam memenuhi persyaratan program Sarjana Hukum Fakultas Hukum Bisnis dan Investasi Universitas Kristen Maranatha. Dalam penulisan ini tidak sedikit penulis menghadapi kesulitan serta hambatan-hambatan baik teknis maupun non teknis. Namun atas izin Tuhan Yang Maha Esa, juga berkat usaha, doa, semangat, bantuan, bimbingan serta dukungan yang penulis terima baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak, akhirnya Penulisan usulan penelitian ini dapat diselesaikan.

Penulisan ini berkaitan dengan peranan komisi penyiaran indonesia dan bagaimana tanggung jawab stasiun lembaga penyiaran. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) merupakan lembaga negara independen yang mengatur hal-hal mengenai penyiaran. Komisi Pemberantasan dan Penanganan Tindak Pidana Korupsi (KPK), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Penyiaran diklasifikasikan sebagai bidang yang harus dijauhkan dari intervensi dan kepentingan pemerintah lantaran penyiaran masuk ke wilayah privat

dan publik milik masyarakat. Penyiaran sebagai media massa juga memegang peran penting selaku instrumen yang dapat membentuk opini, perilaku, gaya hidup, dan juga keputusan sosial politik masyarakat secara massif. Bila penyiaran diintervensi oleh pemerintah yang berkuasa, maka manipulasi informasi dan penyiaran demi status quo kekuasaan cenderung menguat dan merugikan masyarakat secara umum.

Terbukti di masa lalu, penyiaran dikendalikan oleh Departemen Penerangan yang bekerja dalam kerangka agenda politik pemerintahan Presiden Soeharto. Sehingga, regulasi terhadap televisi dan radio disusun mengikuti kepentingan dan program pemerintah. Implikasi intervensi kepentingan pemerintah ini berakibat buruk terhadap independensi siaran televisi dan radio. Tidak ada satupun lembaga penyiaran yang bersikap independen, apalagi kritis, terhadap pemerintah lantaran izin penyiaran ada di tangan Departemen Penerangan. Terlebih, investasi di industri penyiaran memiliki nilai nominal maupun riil yang sangat besar, sehingga menyiarkan kritik yang menyerang pemerintah bisa berakibat bahaya, yaitu dicabutnya atau tidak diperpanjangnya izin penyiaran. Dunia penyiaran di masa Soeharto kemudian bukan hanya dikendalikan oleh pemerintahan yang berkuasa.

Terwujudnya tugas akhir ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang mendukung :

1. Yang Terhormat Ibu Dr. P. Lindawaty S Sewu, S.H., M.Hum., M.Kn.selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha;
2. Yang Terhormat Bapak Christian Andersen, SH., M.KN selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha;
3. Yang terhormat Ibu Dian Narwastuty, S.H.,M.Kn. selaku pembimbing pertama, yang telah membantu penulis dalam pembuatan Tugas Akhir ini yang telah banyak memberikan pengetahuan dan berbagai ilmu serta wawasan selama penulis melakukan bimbingan;
4. Yang terhormat Ibu Christin Septina Basani, SH., LL.M selaku dosen wali yang selalu mengajarkan dan membimbing serta memberikan arahan selama penulis berada di Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha;
5. Yang terhormat Ibu Rahel Octora, SH., M.Hum yang telah sabar dan meluangkan waktu guna berdialog dengan penulis;
6. Seluruh Staf Pengajar Program Sarjana (S-1) Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha yang memberikan pengetahuan-pengetahuan serta ide-ide terhadap isi usulan penelitian ini;
7. Keluarga Besar penulis tercinta orang tua ardian harefa yang telah memberikan doa dan dukungan bagi penulis baik moril ataupun materil hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan usulan Penelitian ini;
8. Teman-teman penulis di Fakultas Hukum angkatan 2012; 2013; 2014; 2015, terkhusus kepada DarmawanArung Pryantomo Mangawe; Zega, FerdianSatria F; Erick J.S Nainggolan; Darlin Sinaga; Ferdinand Hamonangan; Ni Made Ayu Geana;Martinus Edwin; Metta Morina; Harryanto Lumbantoruan; Desman

Simanjuntak; Antony Sharen Tiboth; March Gresberg Ronwalter Manurung; Gabriel Atma Negara; Tasha; Ari Meriyana; Widya samuel; Ester; dan yang lainnya yang telah memberikan dukungan baik moral ataupun materil;

9. Yang saya sayangi pacar terkasih Erina Katerin yang selalu mendukung dan menyemangati dalam kegiatan saya sehari – hari.
10. Spesial terima kasih kepada Keluarga Besar Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha; Law Debate Team Maranatha; Organisasi Badan Perwakilan Mahasiswa juga Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha dan teman-teman sepergerakan yakni Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) komisariat Maranatha sebagai wadah penulis untuk belajar mengembangkan diri dan berorganisasi yang baik.

Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis pada Usulan Penelitian ini, Semogakebaikan yang telah diberikan dibalas setimpal oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga Usulan Penelitian ini dapat memberikan manfaat yang berarti bagi pembaca. Akhir kata, penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat berguna dimasa yang akan datang.

Bandung, 28 Juli 2017

Ardian Harefa